



PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2013/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di KOTA DUMAI, semula **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S 1 tehnik, pekerjaan KARYAWAN, bertempat tinggal di KOTA DUMAI, semula **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dumai Nomor : 474/Pdt.G/2012/PA.Dum tanggal 15 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

Dalam Rekonvensi



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ;
 - a Nafkah selama Penggugat dalam iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - b Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor : 474/Pdt.G/ 2012/ PA.Dum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai, yang menyatakan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Dumai tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 18 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding dan Pemohon/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Pengadilan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor : 474/Pdt.G/2012/PA.Dum tanggal 15 Oktober 2012 dan telah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta memori banding Pembanding dan kontra memori banding dari



Terbanding, berpendapat perlu menambah pertimbangan hukum serta alasan sendiri sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P1 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumai Timur Nomor : 486/64/IX/2005 tanggal 24 September 2005 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, fakta mana menyatakan bahwa telah terbukti antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding agar bisa rukun kembali untuk membina rumah tangganya, dan juga telah pula diupayakan mediasi dengan menunjuk Mediator, hal mana sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Peradilan dan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan telah terjadi pisah ranjang selama 8 bulan sebagaimana diakui kebenarannya oleh Termohon/ Pembanding (vide Berita Acara Sidang halaman 5 tanggal 17 September 2012).

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah pecah/broken home sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/ 1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami isteri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah.



Dan senada pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa percecokan, terjadinya hidup berpisah, tidak lagi dalam kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak keberatan untuk diceraikan dengan syarat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bersedia membayar nafkah iddah dan uang mut'ah, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambilalih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Dumai tersebut harus dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan pasal 474 RBg jo pasal 149 huruf a dan b KHI oleh karena itu gugatan Rekonvensi tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi berupa uang mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), didalam proses persidangan masalah uang mut'ah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi untuk memberikan uang mut'ah sesuai nominal yang diminta oleh Penggugat Konvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun masalah uang iddah tidak ada kesepakatan dimana Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang uang iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikuatkan dengan bukti P 2 berupa slip gaji atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh kantor tempat kerjanya dan tambahan penjelasan ternyata Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi



membenarkan. Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut dalam persidangan dikaitkan dengan tingkat kebutuhan pokok sehari-hari sekarang, nominal yang disanggupi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada jawabannya terkait dengan gugatan nafkah iddah tersebut telah memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang nafkah iddah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan dan Majelis Hakim tingkat pertama menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan dan yang diputuskan oleh hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambilalih menjadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Agama Dumai tersebut harus dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADLI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor : 474/Pdt.G/2012/PA.Dum tanggal 15 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1433 H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1434 H, oleh kami **Drs. H. Idris Ismail, SH., MHI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Bustamin, HP. SH., MH** dan **Drs. H. Suparno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 15 Januari 2013 Nomor: 09/Pdt.G/2013/PTA.Pbr untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1434 H diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **Manufri, A.Md. SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IDRIS ISMAIL, SH., MHI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. BUSTAMIN, HP. SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SUPARNO, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MANUFRI, A.Md, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya :

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp.139.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. <u>Redaksi</u> | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp.150.000,- (seratus lima puluh |
| ribu rupiah) | |

Disclaimer